

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam dalam hukumnya mengajarkan bahwa Halal dan Haram merupakan persoalan dalam inti beragama yang sangat penting, karena setiap muslim dalam menggunakan terlebih mengkonsumsi segala sesuatu sangat dituntut untuk mengetahui kepastian status kehalalan dan keharamannya. Jika hal tersebut diketahui kehalalannya, maka boleh untuk menggunakan, melakukan bahkan mengkonsumsinya. Sebaliknya, jika diketahui haram maka haram pula untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan keharaman tersebut. Sedemikian pentingnya urgensi kedudukan halal dan haram hingga sebagian ulama menyatakan, “Hukum Islam (Fiqh) adalah sebagian pengetahuan tentang halal dan haram”.<sup>1</sup> Sebagaimana juga telah diperintahkan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan jangan lah mengikuti langkah langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (al-Baqarah;168)

Ayat diatas dengan jelas memerintahkan Muslim untuk mengonsumsi makanan halal dan baik yang tersedia di bumi. Hal itu juga termasuk tujuan Allah SWT menciptakan Bumi dan seisinya untuk umat-Nya. Makna dari mengonsumsi ini pun sangat luas tidak hanya dalam makanan ataupun minuman melainkan terhadap semua bentuk yang dikonsumsi oleh manusia. Begitupun juga dengan obat obatan dan produk kecantikan yang belakangan ini menjadi perhatian masyarakat dengan tujuan merawat kecantikan diri.

---

<sup>1</sup> Amin M, Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam ( Jakarta: Pramuda Advertisting, 2011), 313.

Sebagian warga Indonesia beranggapan bahwa *Beauty Privilage* masih menjadi suatu keuntungan yang dimiliki seseorang karna memiliki fisik yang menarik berdasarkan standar kecantikan yang disepakati oleh banyak orang. Seiring dengan berkembangnya waktu, teknologi telah membawa berbagai ulas informasi terhadap bagaimana cantik tersebut didapatkan, hingga maraknya standar kecantikan yang mendominasi pengaruh terhadap keinginan diri menjadi cantik sehat bersih dan mulus. Saat ini 30,7% wanita Indonesia menganggap cantik itu dengan memiliki kulit bersih dan mulus, 16,3% beranggapan bahwa cantik itu memiliki kulit cerah dan bersinar sedangkan sisanya 16,4% wanita menganggap cantik jika keseluruhan penampilan diperhatikan dengan baik (*well-dressed*).<sup>2</sup> dengan standar kecantikan yang wanita Indonesia rasakan membuat sebagian manusia berlomba lomba dalam melakukan berbagai upaya agar ia mendapatkan cantik yang mereka inginkan.

Kecantikan diri sudah menjadi dambaan para wanita dalam kepuasan dan kesenangan atas diri sendiri, sehingga merawat tubuh dan wajah pun kini telah tumbuh menjadi tradisi kewajiban bagi sebagian manusia, tidak hanya mendambakan akan hasil cantik yang didapatkan melainkan dalam memenuhi usaha kita dalam menjaga dan merawat keberkahan yang telah sangcipta berikan layaknya dalam syariat islam disebutkan dalam HR. Muslim yang berbunyi

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan”.

Hadis tersebut memberi peringatan bahwa Bahkan bagi kalangan muslim pun dalam menjaga dan merawat keindahan tubuh adalah wajib hal ini merupakan bentuk penghormatan bagi diri sendiri dan orang lain.<sup>3</sup> Maka tak heran, di zaman sekarang telah berkembang berbagai tips dan cara merawat wajah dan tubuh mulai dari produk

---

<sup>2</sup> Zap *Beauty Indeks* (2024), 7. dalam <https://zapclinic.com> diakses tanggal 7 September 2024.

<sup>3</sup> Abdirrahman, “Indahnya Berhias” dalam <https://muslimah.or.id/119-indahnya-berhias.html> diakses tanggal 5 September 2024.

perawatan kulit seperti *skincare* maupun *treatment* hingga tindakan dengan berbagai alat moderen yang canggih.

Berkaitan dengan standar kecantikan, media massa selama ini secara simultan mengkonstruksi konsep mengenai standar kecantikan ideal kepada masyarakat yang mana perempuan cantik adalah perempuan yang memiliki kondisi fisik layaknya pada standar kecantikan di Negara Korea. Hal ini menggeser standar kecantikan ideal perempuan-perempuan di dunia (khususnya Indonesia) dimana hal tersebut menjadi sebuah tuntutan sosial yang harus dipenuhi oleh kaum perempuan. Hal ini memiliki keterkaitan dengan adanya “beauty industrial complex” yang mana negara-negara dibombardir dengan industri kecantikan Korea seperti produk-produk kosmetika beserta ekses-ekses yang mengikuti di belakangnya, diantara adanya konsep kecantikan ideal yang berubah dan meningkatkan industri serta aktifitas plastic surgery.<sup>4</sup> Dengan adanya standar kecantikan ini menjadikan masyarakat berupaya keras untuk mendapatkan kulit cantik tersebut dengan berbagai cara yang mereka usahakan demi memiliki kulit sesuai standar K-beauty, hingga mengakibatkan melambungnya minat terhadap produk *skincare* luar di Indonesia.

Mengingat korea bukanlah negara mayoritas muslim sehingga produk dalam kaitan halal pun seolah olah awam bagi Masyarakat setempat, bagaimanapun juga regulasi dari pemerintah setempat pun tidak memperhatikan apa itu produk halal. Dengan kenyataan ini menjadi masalah bagi ekonomi Indonesia yang tentunya label halal sudah menjadi regulasi tersendiri dari pemerintah Indonesia. terlebih lagi Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim tertinggi. Label halal menjadi pertimbangan utama konsumen muslim Indonesia ketika membeli suatu produk, Hal ini berdasarkan temuan survei Populix yang menemukan bahwa 93% responden mengatakan pencantuman logo halal pada produk makanan merupakan hal yang penting. Sehingga, ini menjadi pertimbangan utama konsumen

---

<sup>4</sup> Lancia, Ferrari, and Abdul Aziz. “K-Beauty dan Standar Kecantikan di Indonesia (Analisis Sara Mills pada Kanal YouTube priscilla Lee). *Jurnal Multidisiplin West Science* 2.01 (2023): 56-68.

muslim saat membeli sebuah produk. “Konsumen muslim di Indonesia memprioritaskan keberadaan logo halal sebagai aspek terpenting sebelum memeriksa konten kemasan pada produk makanan,” demikian dikutip dari laporan bertajuk *Insight and Customer Perspective of Halal Industry in Indonesia*.<sup>5</sup>

Indonesia yang merupakan mayoritas muslim menciptakan kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan masyarakatnya salah satunya yaitu dengan adanya Undang undang Nomer 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, bahwa semua pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. Kebijakan ini telah mengatur jelas bagi setiap produk pangan baik itu produk khas local maupun produk luar negeri, yang masuk kedalam negeri baik beredar maupun diperjual belikan dipasaran selama itu masih masuk dalam Kawasan wilayah Indonesia, hukumnya wajib untuk bersertifikasi halal.<sup>6</sup> Berkaitan dengan hal ini, majelis ulama juga wajib memberi label halal pada produk yang telah memiliki sertifikasi halal. Berdasarkan perkembangannya, pengaturan terkait sertifikasi halal masih terkesan persil, inkonsisten serta bersifat sukarela. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa sertifikasi halal diduga belum memiliki legitimasi hukum yang kuat. Selain itu melihat fakta yang terjadi saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi halal pada produknya, termasuk pada penjual/ reseller dari produk skincare korea yang sudah jelas belum mendapatkan label halal.

Label halal bisa didapatkan Ketika produk tersebut terjamin keamanannya dan tidak mengandung bahan bahan yang diharamkan, dengan begitu setiap produk harus diuji coba keamanannya sebelum dipasarkan. Setiap produk khususnya skincare sebelum dipasarkan di Indonesia wajib memiliki izin edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), uji BPOM memastikan bahwa produk aman, bermutu, dan tidak mengandung bahan berbahaya sebelum beredar di pasaran. Keamanan dari

---

<sup>5</sup> Mutia Annur, C. “Logo Halal Jadi Pertimbangan Utama Konsumen Muslim RI Saat Membeli Produk Makanan”. Dalam <https://databoks.katadata.co.id> diakses pada tanggal 20 September 2024.

<sup>6</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Ed. By BPFE (Yogyakarta, 2004), 152

produk merupakan bagian dari hak yang harus didapatkan konsumen, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, dan jaminan barang dan atau jasa. Sedangkan pelaku usaha sendiri memiliki kewajiban atas dasar itu. Sedangkan dalam praktiknya, pelaku usaha tidak memperhatikan atas hak dan kewajiban tersebut khususnya pada kasus jual beli skincare korea ini. Pelaku usaha melakukan berbagai strategi untuk memasarkan produknya, hanya dengan memberikan informasi bahwa produk tersebut merupakan buatan luar negeri yang di impor langsung ke Indonesia dan sudah lulus uji edar BPOM di Indonesia.

Informasi lulus uji edar BPOM menjadi Hak dan kewajiban konsumen yang dapat berkaitan dengan salah satu bentuk dari syarat dan rukun jual beli dalam konteks muamalah. Berdasarkan konteks muamalah transaksi tukar menukar barang salah satunya dengan cara jual beli, dalam hal jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam setiap praktiknya. Salah satunya adalah terkait dengan harus ada kejelasan objek mengenai komposisi produk, jika produk tersebut diketahui belum memenuhi rukun dan syarat tersebut maka dapat mengakibatkan indikasi gharar pada transaksi tersebut, rukun dan syarat yang melekat pada sistem jual beli adalah bagian dari norma yang mengatur secara langsung untuk dapat memberikan ikatan dan jaminan akan transaksi yang dilakukan.

Kebijakan diatas menjadikan produk asing yang berhasil diperjual belikan di Indonesia menjadi isu penting yang harus dibenahi dalam lingkup ekonomi Indonesia khususnya ekonomi syariah. Seperti pada Produk COSRX dalam kemasannya tidak ditemukan ketegasan mengenai informasi bahwa produk tersebut merupakan produk halal, meskipun dalam label pada kemasan telah mencantumkan informasi mengenai komposisi kandungan dalam produk tersebut, hal ini mengakibatkan para konsumen merasa kurang nyaman karena tidak mendapatkan informasi informasi secara tegas seperti label halal pada produk. Label halal dalam produk memberikann kepastian

informasi terhadap konsumen bahwa produk tersebut terjamin keamanannya dan halal karena untuk mendapatkan label pada produk salah satu syaratnya adalah produk tersebut terjamin keamanan dan kebersihannya sehingga produk tersebut dapat terjamin kehalalannya. Hal ini berkaitan juga dengan UU Perlindungan Konsumen yang mana konsumen berhak mendapatkan informasi yang akurat dan jelas mudah dipahami atas produk yang akan dibeli. Selain daripada perlindungan hak konsumen dalam konsep syara' produk tanpa mencantumkan label halal juga mengakibatkan indikasi gharar atas ketidakpastian status kehalalan produk tersebut. Oleh karena itu dalam konsep syara' dan positif produk ini belum ditemukan kesesuaian syarat atas keduanya mengacu pada blm terpenuhinya syarat jual beli atas kejelasan informasi produk yang mana berkaitan juga dengan pasal hak perlindungan konsumen mengenai tidak terpenuhinya hak hak konsumen atas informasi akurat produk.

Berdasarkan isu dan latar belakang, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai masalah tersebut sehingga penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Produk *Skincare* Tanpa Label Halal (Studi Kasus Pada *Skincare* Korea Cosrx)

## **B. Rumusan Masalah**

Latar belakang tersebut menggaris bawahi pentingnya jaminan kehalalan produk sebagai faktor yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga keamanan pangan, higienitas, dan kepercayaan konsumen. Namun, dengan masuknya pasar global, terutama tren kecantikan Korea, standar kecantikan telah berubah di Indonesia dan di banyak negara lainnya. Hal ini mengakibatkan banyak remaja yang berlomba-lomba untuk merawat tubuh dan wajah mereka, termasuk dengan menggunakan produk *skincare* Korea. Namun, Indonesia memiliki regulasi yang mengharuskan produsen memiliki sertifikasi halal dan label halal atas produk mereka. Oleh karena itu, praktik jual beli produk *skincare* Korea tanpa label halal menjadi

perhatian dalam penyusunan penelitian ini. Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini akan membaha

1. Bagaimana mekanisme jual beli produk Skincare tanpa label halal pada produk COSRX
2. Bagaimana tinjauan Hukum perlindungan Konsumen terhadap jual beli produk tanpa label halal?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli produk Skincare Korea tanpa label halal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli Skincare tanpa label halal pada produk COSRX
2. Untuk meninjau Hukum perlindungan Konsumen terhadap jual beli produk tanpa label halal.
3. Untuk meninjau bagaimana pandangan Hukum Ekonomi syariah terhadap mekanisme penjualan produk Skincare korea tanpa label halal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah

- 1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian yang ditulis peneliti ini diharapkan dapat memberi manfaat dan menambah wawasan bagi penulis dan pembaca

- 2) Manfaat praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih luas terhadap semua orang mengenai ekonomi islam dan label halal produk,

serta dapat menjadi pelajaran terhadap konsumen dalam memilih produk yang akan digunakan, dan tentunya dapat bermanfaat bagi semua pihak.

## **E. Penelitian Terdahulu**

*Pertama*, penelitian yang ditulis oleh Wiwit Naelun Naza di UIN Prof KH Saifudin Zuhri tahun 2023, yang berjudul “Jual Beli Barang Tanpa Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya UU No 33 Tahun 2014 Perspektif Hukum Islam (studi kasus Desa Bojong Kabupaten Tegal)”. Penelitian ini mengangkat masalah mengenai bagaimana praktik jual beli barang tanpa jaminan produk halal pada UMKM di Bojong berkaitan dengan UU No 33 Tahun 2014 dalam perspektif Hukum Islam. Penelitian ini tentang pelaku usaha makanan yang belum bersertifikat halal, beberapa makanan tidak terdapat label halal yang memberikan informasi mengenai kehalalan suatu produk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Hukum Islam dalam melakukan jual beli, yaitu yang menjual belikan barang yang belum jelas. Maka konsumen berhak mendapatkan kepastian hukum melalui sertifikat halal agar lebih aman. Hasil penelitian ini bahwa, dalam hukum Islam jual beli barang tanpa jaminan produk bersertifikat halal sah atau diperbolehkan, sejauh tidak ditemukan komposisi yang dilarang atau penyimpangan hal lainnya. Penjual itu juga harus taat kepada aturan bahwa produk pangan itu juga harus punya kepastian atas kehalalannya walaupun masyarakat sudah tau prosesnya menjadi tidak pasti, maka bukti kepastian dijatuhkan perintah kepastian hukumnya<sup>7</sup>.

*Kedua*, penelitian yang ditulis oleh Siti Rofiqoh di Universitas Islam Negri Salatiga tahun 2023 dengan judul “Jual Beli Kosmetik Tidak Berlabel Halal Pada Toko Online khayal Shop Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Penelitian ini menarik permasalahan mengenai bagaimana praktik jual beli kosmetik di toko online Khayla Shop dan bagaimana tinjauan hukum Islam serta Hukum Positif pada praktik

---

<sup>7</sup> Wiwit Naelun Naza, “Jual Beli Barang Tanpa Jaminan Produk Halal Pasca Lahirnya UU No 33 2014 Perspektif Hukum Islam,” no. 33 (2023): 1–23.

jual beli ini. Hasil penelitian ini dalam perspektif hukum Islam, produk kosmetik dari Khayla Shop belum bisa dianggap halal karena beberapa produk menggunakan bahan dari hewan yang belum jelas prosesnya. Meskipun demikian, kosmetik yang dijual tidak hanya halal tetapi juga thayyib, yaitu mengandung manfaat bagi penggunaannya. Dari perspektif hukum positif, praktik jual beli Khayla Shop terbukti melanggar pasal 4 UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan pasal 135 ayat 1 PP No 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Produk Jaminan Halal. Penyelenggaraan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), produsen kosmetik, dan layanan penjualan tidak sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, dan profesionalitas yang diatur dalam pasal 2 UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.<sup>8</sup>

*Ketiga*, Penelitian yang ditulis oleh Rahma Khoerunnisa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2023 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Skincare Tanpa Sertifikasi Halal Studi Putusan Nomor.171/pid.Sus/2020/Pn.Ptk”. Penelitian ini memiliki rumusan masalah mengenai bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atau terhadap konsumen sebagaimana putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/Pn.Ptk serta factor apakah yang menyebabkan pelaku usaha mengedarkan produk Skincare tanpa sertifikasi halal. Dengan rangkuman permasalahan tersebut, menunjukkan hasil ahir penelitian ini yaitu: a. perbuatan pelaku usaha dalam mengedarkan sediaan farmasi tanpa sertifikasi halal dan tidak memiliki izin edar, menunjukkan bahwa pelaku usaha tersebut melanggar hukum, b. terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha mengedarkan produk sediaan farmasi tanpa sertifikasi halal, c. efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang mengedarkan, atau terhadap konsumen sebagaimana

---

<sup>8</sup> Maghfiroh, A. (2023). Jual Beli Kosmetik Tidak Berlabel Halal Pada Toko Online Shop Prespektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif.

putusan Nomor.171/Pid.Sus/2020/PN.Ptk belum memenuhi hak-hak konsumen Pasal 4 huruf a UUPK.<sup>9</sup>

*Keempat*, penelitian yang ditulis oleh Putri Khisna Herawati pada tahun 2024 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul *Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Halal Pada Produk Kosmetik Impor Dalam Jual Beli Online di Aplikasi Shopee*. Peneliti merangkum masalah penelitian ini sebagai berikut, bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi halal dalam penjualan produk kosmetik impor dalam transaksi jual beli online di aplikasi Shopee dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk kosmetik impor yang tidak memuat label halal di aplikasi Shopee. Dengan rangkuman permasalahan diatas, menunjukkan hasil akhir dari penelitian tersebut bahwa perlindungan konsumen muslim terhadap informasi halal kosmetik impor yang dijual di aplikasi Shopee belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik impor tanpa label halal yang dijual di aplikasi Shopee yang menyebabkan kerugian bagi konsumen, terutama konsumen muslim merupakan tanggung jawab mutlak sehingga apabila konsumen mengalami kerugian akibat menggunakan atau mengonsumsi kosmetik impor, maka pelaku usaha wajib mengganti kerugian tersebut.<sup>10</sup>

*Kelima*, penelitian yang ditulis oleh Budiyati Setyaningsih pada tahun 2023 di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul, *Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Belum Berlabel Halal (Namun Sudan BPOM)*. Peneliti mengangkat permasalahan bagaimana variabel yang mempengaruhi minat beli

---

<sup>9</sup> Khoerunnisa, R. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Skincare Tanpa Sertifikasi Halal Studi Putusan Nomor: 171/Pid.Sus/2020/Pn.Ptk*.

<sup>10</sup> Herawati, Putri Khisna. *Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Halal Pada Produk Kosmetik Impor dalam Jual Beli Online di Aplikasi Shopee*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

konsumen muslim terhadap produk yang belum berlabel halal (namun sudah BPOM). Untuk itu, peneliti mengambil variabel iklan, gaya hidup, negara asal dan minat beli untuk digunakan dalam penelitian. Dari rangkuman permasalahan penelitian diatas menghasilkan beberapa Kesimpulan penting yaitu: 1. Meskipun banyak konsumen Muslim yang menyadari pentingnya label halal, masih terdapat ketidakpastian dalam memilih produk kosmetik yang belum memiliki sertifikasi halal. Penelitian menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari responden yang pernah menggunakan produk kosmetik halal, sementara banyak yang tetap membeli produk tanpa label halal 2. Variabel seperti iklan, gaya hidup, dan negara asal memiliki pengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen Muslim. Iklan yang efektif dan gaya hidup yang mendukung penggunaan produk halal dapat meningkatkan minat beli.<sup>11</sup>

**Tabel 1. 1 Studi Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Wiwit Naelun Naza (2023)	Jual Beli Barang Tanpa Jminan Produk Halal Pasca Lahirnya UU No 33 2014 Perspektif Hukum Islam	menganalisis pandangan Hukum Islam dalam melakukan jual beli, yaitu yang menjual belikan barang yang belum jelas hukum halalnya.	Produk yang menjadi objek penelitian yaitu berupa makanan
2	Anis Maghfiroh (2023)	Jual Beli Kosmetik Tidak Berlabel Halal Pada Toko Online	Menganalisis jual beli produk kosmetik non label halal terhadap	mengambil studi kasus terhadap toko

<sup>11</sup> Setyaningsih, Budiayati. *Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap produk kosmetik Impor yang belum berlabel Halal (Namun sudah BPOM)*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.

		khayal Shop Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	toko online shop dalam prespektif Hukum Islam.	online shop bernama Khayal shope
3	Rahma Khoerunnisa (2023)	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Skincare Tanpa Sertifikasi Halal Studi Putusan Nomor.171/pid.Sus/2020/Pn.Ptk	Meneliti bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atau terhadap konsumen sebagaimana putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/Pn. Ptk serta factor apakah yang menyebabkan pelaku usaha mengedarkan produk Skincare tanpa sertifikasi halal	Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis dimana sama mencari efektivitas peelindungan hukum terhadap pelaku usaha atau konsumen berkaitan adanya praktik jual beli produk tanpa label halal halal di Indonesia
4	Khisna Herawati (2024)	Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Halal Pada Produk Kosmetik Impor Dalam Jual Beli Online di Aplikasi Shopee	bagaimana perlindungan konsumen muslim terhadap pemenuhan hak atas informasi halal dalam penjualan produk kosmetik impor dalam transaksi jual beli online di	Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama meneliti hak konsumen Muslim atas informasi halal pada produk impor dalam jual beli di Indonesia

			aplikasi Shopeedan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk kosmetik impor yang tidak memuat label halal di aplikasi Shopee	
5	Budiyati Setyaningsih (2023)	Minat Beli Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Belum Berlabel Halal (Namun Sudah BPOM)	Penelitian ini Mengambil permasalahan bagaimana variabel yang mempengaruhi minat beli konsumen muslim terhadap produk yang belum berlabel halal (namun sudah BPOM). , peneliti mengambil variabel iklan, gaya hidup, negara asal dan minat beli untuk digunakan dalam penelitian.	Penelitian ini memiliki persamaan bahwa bagaimana factor yang menyebabkan konsumen memilih untuk membeli produk yang belum ada label halal namun sudah BPOM.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas, penulis mengambil pembeda dari penelitian ini yaitu penelitian lebih dalam mengenai bagaimana Hukum Ekonomi Syariah dan bagaimana Hukum Perlindungan Konsumen

meninjau praktik jual beli skincare korea tanpa label halal khususnya pada produk COSRX, sebagaimana dengan aturan yang tertulis dalam Undang Undang No. 33 Tahun 2013 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## F. Kerangka Pemikiran

Islam memberikan kesempatan yang luas bagi umatnya untuk bermuamalah (berinteraksi) sesama manusia, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil 'alamin (memberi rahmat bagi seluruh alam), sehingga segala bentuk interaksi yang dilakukan oleh umat Islam harus mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan bagi semua pihak. Sesuai dengan konteks muamalah, Islam memberikan kebebasan bagi umatnya untuk melakukan berbagai bentuk interaksi sosial dan ekonomi, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan kerja sama bisnis, selama aktivitas tersebut dilakukan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak melanggar syariat Islam. Sesuai dengan kaidah muamalah berikut ini

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”<sup>12</sup>

Sesuai dengan kaidah diatas, bermuamalah pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan dalam ranah yang tepat dan sesuai syariat. Hal ini mengacu pada Prinsip dasar muamalah yaitu kebolehan (ibahah) selama tidak ada dalil yang melarangnya, sehingga segala bentuk transaksi atau interaksi dianggap boleh selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (judi), atau kezaliman.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> A. Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017), 130.

<sup>13</sup> Ahmad Sarwat, *Fikih Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yaitu dengan jual beli yang mana hal ini diatur dalam Hukum ekonomi Syariah, dengan berpegangan prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi. Muamalah dalam konteks ekonomi islam mengatur bagaimana rukun dan syarat terlaksananya aktivitas tersebut, seperti halnya dalam jual beli dalam ekonomi syariah yang hukumnya diperbolehkan berdasarkan dalil dan sunnah rasul serta ijma' dari seluruh umat islam. dalil yang memperkuat hukum jual beli ini terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>٢٧٥</sup>

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah : 275).

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memperbolehkan umatnya untuk melakukan jual beli, maksud dari diperbolehkanya ini Ketika jual beli itu dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang telah ada. Allah juga melarang umatnya untuk melakukan riba yang mana dapat merugikan sesama umat muslim, Imam Syafi'i menegaskan bahwa dasar hukum jual beli seluruhnya adalah mubah, yaitu atas keridhoan kedua belah pihak. Hukum kehalalan ini bisa jadi berubah jika rukun dari halalnya jual beli ini terdapat kecacatan maka berubah menjadi haram.<sup>14</sup>

Diluar jual beli yang hukumnya halal, terdapat acuan yang mengakibatkan kehalalan ini berubah menjadi haram, ulama fiqih berpendapat bahwa terdapat acuan yang dapat menyebabkan keharaman jual beli ini, yaitu (1) haram terkait akadnya seperti barang yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan akad yang melanggar ketentuan syariah, (2) haram terkait dengan hal hal diluar akad seperti jual beli yang membawa mudharat dan tidak membawa manfaat apapun dalam transaksi ini dan jual beli yang melanggar ketentuan syariat agama. Ketentuan syariat yang dimaksud

---

<sup>14</sup> Sarwat, A. (2018) Fiqih Jual-beli. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.

ini dapat diketahui dalam rukun dan syarat jual beli yang terdapat dalam ketentuan ekonomi syariah.<sup>15</sup>

Salah satu rukun dan syarat jual beli yang dimaksud salah satunya adalah berkaitan dengan barang/objek jual beli, syarat barang/objek yang diperjual belikan harus halal untuk digunakan maupun dikonsumsi. Maka dengan begitu harus dipastikan Kembali barang tersebut halal dari segi zat nya maupun bahan pendukung lainnya. Tentunya dengan begitu hal hal yang sudah dipastikan haram seperti babi, bangkai, dan sejenisnya hukumnya haram untuk diperjual belikan bahkan untuk dikonsumsi. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an ayat Al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih.”

Maksud dari ayat diatas adalah larangan bagi umat muslim untuk mengkonsumsi hal yang haram baik itu merupakan dari bagian babi atau hewan yang disembelih tanpa melalui proses syariat agama, dan hewan hewan yang mati bukan karna disembelih kecuali yang sempat kamu sembelih, dengan begitu contoh yang terdapat dalam ayat diatas memiliki ketentuan hukum haram yang sudah pasti.

Halal dan haram dalam hukum Islam merupakan urgensi yang sangat penting dimana hal ini dipandang sebagai inti keberagamaan. Pasalnya, setiap muslim yang akan menggunakan atau melakukan terlebih lagi mengkonsumsi sesuatu sangat dituntut untuk memastikan kehalalan dan keharamannya. Sebagai umat Islam, memastikan apa yang kita konsumsi sehari hari kehalalannya adalah sebuah keharusan. Mengkonsumsi makanan dan minuman halal adalah perintah Allah, Dimana Allah

---

<sup>15</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018).

SWT memerintahkan kita untuk mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi dan halal.<sup>16</sup> Secara umum kriteria halal dibagi menjadi dua bagian yaitu halal Lidzatihi dan halal Lighairihi, dengan begitu dalam menciptakan produk yang dijadikan objek jual beli produsen harus memperhatikan kehalalan kandungan keduanya, produsen harus memastikan bahwa produk yang diedarkan merupakan produk halal.

Menciptakan suatu produk, terdapat kesesuaian proses pembuatan yang mengacu pada bahan baku, bahan tambahan dan bahan pendukung lainnya yang melalui proses pencampuran sehingga menghasilkan produk yang diharapkan. Oleh karena itu pelaku usaha sebagai produsen produk harus memastikan kehalalan zat bahan yang dijadikan komposisi produk tersebut sehingga menghasilkan produk yang halal sesuai syariat Islam, Produk halal didefinisikan sebagai produk yang dibuat sesuai dengan standar yang dapat diterima oleh komunitas Muslim dan sesuai dengan hukum Islam. Pasal 29 sampai dengan pasal 36 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengatur mengenai tata cara memperoleh sertifikasi halal yang diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)<sup>17</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga satu-satunya yang bertugas mengeluarkan sertifikasi halal yang diterbitkan pada tahun 2014 memberi aturan tegas yang mewajibkan kepada semua pelaku usaha agar mendaftarkan sertifikasi halal sebagaimana bunyi pasal 4 UU JPH: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Setiap produk yang diperdagangkan atau yang beredar dari luar negeri harus bersertifikasi halal, agar tidak membuat suatu kerugian bagi konsumen. Khususnya bagi para muslim selaku konsumen yang dihadapkan pada pilihan yang sulit

---

<sup>16</sup> Maria Ulfah, *Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Halal Pada Produk Olahan Bakso Sony (Studi Pada Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung)*, (Diss. Uin Raden Intan Lampung), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

<sup>17</sup> Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH)

manakala produk yang tersedia di pasaran kurang terjamin kehalalannya. Produk yang tidak memiliki sertifikasi halal dapat menimbulkan syubhat (keraguan) bagi konsumen Muslim, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap keputusan pembelian mereka. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai konsep halal menjadi penting dalam menilai aspek kepatuhan produk terhadap prinsip syariah.

Sertifikat halal produk dapat kita temukan labelnya pada kemasan produk yang biasa disebut label halal, label halal menjadi tanda bahwa produk tersebut halal dan memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Setiap produsen harus mencantumkan informasi akurat mengenai produk sehingga dapat dilihat oleh para konsumen salah satunya dengan label halal pada kemasan produk sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan konsumen dalam Keputusan pembelian. Label halal dapat memudahkan konsumen dalam memilih produk halal dimana hal ini juga menjadi salah satu hak konsumen yang harus dipenuhi oleh setiap produsen dalam mengedarkan produknya. Konsumen berhak atas informasi yang tegas atas kandungan, keamanan dan kualitas produk, sebagaimana yang temaktub dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, dan jaminan barang dan atau jasa.<sup>18</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang perlindungan hak-hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis. Tujuan utama undang-undang ini adalah menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil, serta melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan, seperti penipuan, ketidakjelasan informasi, atau penyediaan barang dan jasa yang tidak memenuhi standar. Undang-undang ini mengatur beberapa aspek penting, seperti hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan jujur tentang produk atau jasa yang dibeli, hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan

---

<sup>18</sup> Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

nilai tukar dan spesifikasi yang dijanjikan, serta hak untuk memperoleh ganti rugi jika terjadi kerugian akibat penggunaan produk atau jasa tersebut. Di sisi lain, undang-undang ini juga menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang transparan, menjamin keamanan dan kualitas produk, serta bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami konsumen. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan.<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup> Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, and Panji Adam, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli," *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 3, no. 1 (2021): 12–18, <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>.



**Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir**

## G. Langkah Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dimana penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung pada tempat penelitian baik secara terbuka maupun terselubung. Studi kasus menurut Bogdan dan Bikien yaitu pengujian secara komprehensif terhadap satu objek.<sup>20</sup> Penelitian studi kasus merupakan studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan bahasan terperinci, pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber. Metode studi kasus juga lebih diarahkan untuk menelaah masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontemporer. Metode penelitian ini memungkinkan untuk digunakan guna menganalisis lebih dalam praktik jual beli produk skincare tanpa label halal yang berkaitan dengan teori hukum ekonomi syariah dan konsep halal-haram.

### 2. Jenis Data

#### a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Jenis data ini dapat memperkuat data primer yaitu dari kepustakaan baik dari buku literatur atau dari Peraturan Perundang-undangan. Jenis data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

- 1) Al-Qur'an dan Hadis
- 2) Peraturan Perundang-undangan
- 3) Dokumen Resmi terkait Produk COSRX

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung untuk melengkapi kebutuhan penelitian, sumber data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek penelitian melalui perantara laporan, buku, literatur, hasil penelitian

---

<sup>20</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Medan, 2023).

terdahulu atau sumber lain yang telah ada sebelumnya. Untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan permasalahan yang ditangani, peneliti mengumpulkan data data sekunder berupa

- 1) Jurnal Ilmiah
- 2) Artikel Akademik
- 3) Buku Buku tentang Ekonomi Syariah
- 4) Media online atau situs web

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan penjelasan diatas mengenai metode dan sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti mengkaji lebih dalam mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli produkskincare korea tanpa label halal pada studi kasus produk COSRX. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Teknik penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Observasi

Teknik pengambilan data melalui observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti, lalu mencatat segala hal yang relevan dengan tujuan penelitian. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengamatan langsung terhadap produk COSRX sebagai objek produk yang tidak memiliki label halal.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi berarti pengumpulan data dari dokumen, arsip, ataubahan tertulis seperti catatan, laporan, atau dokumen resmi. Dokumentasi ini memberikan wawasan historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembanganrelevan dengan fenomena yang diteliti

c. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah upaya mencari dan mengumpulkan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan undang-undang, hasil penelitian jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>21</sup>

4. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data secara kualitatif dengan cara mengumpulkan data untuk kemudian ditafsirkan dan diambil kesimpulannya. Dalam pelaksanaannya penganalisaan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah data dari berbagai sumber data, baik sumber primer maupun sekunder.
- b. Pengolahan dan klasifikasi data yaitu pengelompokkan seluruh data yang terkumpul dalam satuan-satuan permasalahan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menganalisa data yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang ada.
- d. Menyimpulkan data secara sistematis terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Produk Skincare Korea Tanpa Label Halal, yang selanjutnya akan diketahui hasil akhir dari penelitian ini.

---

<sup>21</sup> Iryana dan Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Kualitatif," n.d.